

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 186 TAHUN 1988

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 12 TA -
HUN 1988 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATUR
AN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LA
MONGAN NOMOR 3 TAHUN 1974 TENTANG PE -
MAKAI MESIN GILAS JALAN DAN MESIN JENIS
LAIN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 tahun 1988 ten
tang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1974 tentang Pemakai
an Mesin Gilas Jalan dan Mesin Jenis lain yang dikuasai
oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan -
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur Nomor 209/P tahun 1988 tanggal 23 Mei 1988 maka
dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan Keputusan -
Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamong
an Nomor 3 tahun 1974 Nomor 10 tahun 1980 dan Nomor
12 tahun 1988.

MEMETAPKAN,
MENETAPKAN,

M U M U T U S K A N

- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1974 tentang Pemakaian Mesin Gilas Jalan dan Mesin Jenis lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEDUA** : Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini baik secara teknis (tata cara pemakaian) pengawasan maupun administrasi keuangan hasil retribusi atas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 7 Juni 1988

Se r i : D3 Nomor 32/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Juni 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010 052 819

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala

S U P A R D I . S H

NIP. 010 164 744